



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1015/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. AMERO MITRA FILM, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A,
Gedung II, Gondangdia, Jakarta Pusat 10340.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal
A. Yani- By Pass, Jakarta, 13230.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36048/PP/M.VII/19/2012 Tanggal 02 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

TERPENUHINYA SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING

Dalam pengajuan permohonan banding ini, Pemohon Banding telah secara sah dan meyakinkan memenuhi setiap syarat-syarat formil pengajuan permohonan banding sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Persyaratan Kewenangan Pengadilan Pajak

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut "UU Kepabeanan") serta Pasal 31 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut "UU Pengadilan Pajak"), dalam hal banding, Pengadilan Pajak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak atas surat penetapan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya dalam permohonan banding ini disebut sebagai "Terbanding");

Bahwa dalam hal ini, surat penetapan sebagaimana diterangkan diatas, adalah Surat Penetapan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. SPKTNP-3/BC.6/2011 Surat Penetapan itu Pula yang saat ini Pemohon Banding ajukan kepada Pengadilan Pajak untuk diperiksa dan diputus; Bahwa dengan demikian, syarat kewenangan Pengadilan Pajak telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

Persyaratan Administratif Lainnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanan serta Pasal 35, 36 dan 37 UU Pengadilan Pajak, ada beberapa syarat administratif yang harus dipenuhi sehubungan dengan pengajuan permohonan banding, sebagai berikut:

- a. Permohonan Banding diajukan secara tertulis, dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut Bahwa permohonan Banding yang disampaikan oleh Pemohon Banding ini telah dibuat dan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat alasan yang jelas (sebagaimana Hakim Pengadilan Pajak yang mulia dapat lihat dalam bagian selanjutnya dalam permohonan banding ini) dan juga telah dilampiri dengan salinan dari Surat Penetapan yang bersangkutan (terlampir sebagai Bukti Pemohon —1);
- b. Permohonan Banding telah diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan

Bahwa Surat Penetapan dikeluarkan oleh Terbanding pada tanggal 12 Januari 2011 maka jatuh tempo masa 60 hari-nya adalah 12 Maret 2011. Dalam hal ini, Permohonan Banding ini kami ajukan pada tanggal 10 Maret 2011, secara jelas dan meyakinkan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Penetapan belum lewat;

- c. Permohonan Banding diajukan terhadap 1 (satu) surat penetapan

Bahwa permohonan Banding ini diajukan oleh Pemohon Banding hanya terhadap 1 (satu) surat penetapan, yakni atas surat penetapan yang dikeluarkan oleh Terbanding melalui Surat Penetapan;

- d. Pengajuan Permohonan Banding oleh Wajib Pajak

Bahwa dalam hal ini, pengajuan Permohonan Banding dilakukan oleh Pemohon Banding sendiri sebagai Wajib Pajak, sebagaimana terlihat diawal surat Permohonan Banding ini;

Bahwa dengan demikian, segenap syarat administratif sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku telah dipenuhi dengan sah dan meyakinkan;

LATAR BELAKANG PENGAJUAN BANDING

1. Terbanding, melalui Direktorat Audit telah menerbitkan Surat Penetapan (terlampir sebagai Bukti Pemohon — 1) yang menetapkan bahwa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk dan pajak kurang bayar sebesar Rp. 68.511.350.000, dengan detail sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Kekurangan (Rp)	Kelebihan (Rp)
Bea Masuk	5.562.433.000	-
Cukai	-	-
PPN	6.118.676.000	-
PPn BM	-	-
PPH Pasal 22	1.529.669.000	-
Denda	55.300.572.000	-
Jumlah	68.511.350.000	-

2. Atas Surat Penetapan diatas, Pemohon Banding lalu mengajukan permohonan banding ini; ALASAN BANDING

Alasan Koreksi Terbanding

Bahwa pada dasarnya, Terbanding menyimpulkan bahwa terdapat kekurangan pembayaran nilai pabean oleh Pemohon Banding. Menurut pendapat Terbanding, kekurangan pembayaran tersebut berasal dari nilai royalti yang belum ditambahkan ke dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf c Keputusan Menteri Keuangan RI. No. 690/KMK.05/1996 jo. Lampiran paragraf 4.3.1 sampai 4.3.4 KEP-81/BC/ 1999 jo. P-01/13C/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk (selanjutnya disebut sebagai "Kep-81/1999") yang pada dasarnya menyebutkan bahwa biaya-biaya tertentu yang ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau harus dibayar oleh importir adalah royalti dan lisensi yang dibayar oleh importir secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan jual-beli barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;

Penjelasan Pemohon Banding

Bahwa Majelis Hakim Yang Terhormat, Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Pembayaran Royalti Atas Hak Distribusi Tidak Dapat Ditambahkan Dalam Harga Yang Sebenarnya atau Yang Seharusnya Dibayarkan Karena Nilai Pabean Tidak Dapat Ditentukan Secara Objektif Dan Terukur

1. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa hak distribusi bukan merupakan objek penjualan untuk di ekspor kedaerah pabean sebagaimana jelas terlihat dari fakta-fakta berikut yang semuanya diabaikan oleh Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa Pemohon Banding, sebagai importir, hanya sebatas mengimpor roll film seluloid dan/atau *hard-disc cartridges* ("*Media Carriers*") yang didalamnya terdapat materi isi atau *content*;
3. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa hak kepemilikan atas materi isi atau *content* dari *Media Carriers* tersebut tidak pernah berpindah atau diserahkan kepada Pemohon Banding, dan tidak pernah melekat pada *Media Carriers*;
4. Bahwa lebih lanjut, terbanding telah mengabaikan fakta bahwa transaksi yang dilaksanakan antara Pemohon Banding dan pemilik hak atas materi isi atau *content* bukanlah merupakan transaksi jual beli, akan tetapi hanyalah semata-mata pemberian hak (bukan penyerahan 'hak kepemilikan') untuk mengeksploitasi dan mendistribusikan film yang terekam dalam *Media Carriers* sebagai medianya (selanjutnya disebut sebagai "Hak Distribusi");
5. Bahwa Ketentuan Butir 2.1. dari Lampiran Kep-81/1999 yang berbunyi sebagai berikut: "Suatu penjualan (transaksi jual-beli) merupakan kegiatan komersial yang mensyaratkan adanya 'pembeli'; yaitu pihak yang setuju untuk memperoleh barang dalam jumlah tertentu dan setuju untuk membayarkan/mengirimkan kompensasi, dan "penjual", yaitu pihak yang setuju untuk menverahkan hak kepemilikan barang ' ;
6. Bahwa ketentuan diatas secara jelas mensyaratkan bahwa untuk suatu transaksi dinyatakan sebagai "jual-beli" haruslah (i) terdapat dua pihak yaitu "penjual" dan "pembeli" dan (ii) haruslah ada penyerahan hak kepemilikan barang;
7. Bahwa Dalam kasus ini pemilik hak atas materi isi atau *content* bukanlah "penjual" per-se karena tidak pernah menyerahkan hak kepemilikan atas materi isi atau *content* dari *Media Carriers*, dan oleh karenanya Pemohon Banding seharusnya juga bukan "pembeli" per se karena tidak pernah menerima penyerahan hak atas materi isi atau *content* dari *Media Carriers*;
8. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa Hak Distribusi bukanlah objek penjualan untuk di ekspor kedaerah pabean karena hak atas materi isi atau *content* dari *Media Carriers* tersebut tidak pernah berpindah kepada Pemohon Banding dan tidak pernah melekat pada *Media Carriers* dan transaksi yang dilakukan antara Pemohon Banding dengan pemilik hak atas materi isi atau *content* bukanlah merupakan transaksi jual beli, sehingga royalti atas Hak Distribusi tidak dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan;

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa lebih lanjut, royalti atas Hak Distribusi — *in casu* bukanlah merupakan royalti yang dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan karena bukan merupakan syarat penjualan sebagaimana jelas terlihat dari fakta-fakta berikut yang semuanya diabaikan oleh Terbanding;
10. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa pembayaran royalti atas Hak Distribusi bukanlah merupakan syarat penjualan *Media Carriers*. Terbanding telah secara jelas mengabaikan ketentuan dalam *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (selanjutnya disebut sebagai "Art. VII GATT") yang secara jelas-jelas mensyaratkan bahwa royalti hanya dapat ditambahkan terhadap barang yang sedang ditetapkan nilai pabeannya apabila merupakan persyaratan penjualan barang impor;
11. Pasal 8 ayat 1 dari Art. VII GATT menyebutkan:

"1. In deterrmining the customs value under the provisions of Article 1, there shall be added to the price actually paid or payable for the imported goods:

(a)

(b)

(c) royalties and licenses fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or inderectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extend that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable."

Terjemahanannya adalah sebagai berikut:

"1. Dalam menentukan nilai pabean berdasarkan Pasal 1, atas barang ditambahkan kepada harga yang sebenarnya dibayarkan atau harus dibayarkan:

(a) ...

(b)

(c) Royalti dan biaya lisensi yang terkait dengan barang yang sedang ditetapkan nilainya yang harus dibayar oleh pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagai syarat penjualan barang yang sedang ditetapkan nilainya tersebut, sepanjang royalti dan biaya tersebut tidak terdapat didalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar."

12. Penjelasan Pasal 8 paragraf 1 (c) dari Art. VII GATT menyebutkan:

"Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported



goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported good."

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atas hak distribusi atau hak untuk menjual kembali barang impor tidak dapat ditambahkan kepada harga yang sebenarnya dibayarkan atau seharusnya dibayarkan atas barang impor jika pembayaran tersebut bukan merupakan syarat penjualan untuk ekspor ke negara tujuan impor dari barang tersebut"

13. Ketentuan Pasal 8 Art. VII GATT diatas sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 dari Kep-81/1999 yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk memperoleh nilai transaksi, harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar ditambah dengan biaya-biaya tertentu yaitu:

(a)

(b)

(c)

Royalti dan lisensi, sepanjang

(i)

(ii) merupakan persyaratan penjualan barang impor

(iv)

Lebih lanjut dilampirannya

"Pembayaran atas untuk distribusi dan penjualan kembali barang impor tidak ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sepanjang pembayaran tersebut bukan merupakan persyaratan atas penjualan untuk di ekspor ke Daerah Pabean barang impor yang bersangkutan";

14. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa royalti atas Hak Distribusi yang dibayarkan Pemohon Banding bukanlah syarat untuk pembelian barang. Sebaliknya, Hak Distribusi, yang dianggap oleh Termohon Banding sebagai royalti yang harus dibayarkan, hanya merupakan imbalan atas penyerahan Hak Distribusi kepada importir dan pada hakekatnya melekat pada Pemohon Banding dan bukan pada *Media Carriers*;
15. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa sesungguhnya pembayaran Hak Distribusi bukan merupakan persyaratan atas importasi *Media Carriers*. Seperti yang kami jelaskan pada butir 4 diatas hak atas materi isi atau *content* dari *Media Carriers* tersebut tidak pernah berpindah kepada Pemohon Banding dan tidak pernah melekat pada *Media Carriers*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini seharusnya diartikan bahwa terdapat pemisahan yang nyata antara importasi *Media Carriers* dan tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atas Hak Distribusi;

16. Bahwa Terbanding juga telah mengabaikan fakta bahwa tidak terdapatnya kewenangan dari eksportir untuk membatalkan eksportasi *Media Carriers* ke Pemohon Banding dengan alasan bahwa Hak Distribusi tidak dibayarkan;
17. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa *royalti atas* Hak Distribusi bukanlah merupakan royalti yang dapat ditambahkan pada nilai pabean karena bukan merupakan syarat penjualan dan menegaskan kembali betapa berbedanya model usaha importasi film dengan importir lain pada umumnya;
18. Bahwa sesungguhnya, terdapat pembatasan atas pemberian Hak Distribusi dari pemilik hak atas materi isi atau content kepada Pemohon Banding yang mempengaruhi harga barang secara substansial, sehingga nilai transaksi tidak dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean, sebagaimana jelas terlihat dari fakta-fakta berikut yang semuanya diabaikan oleh Terbanding;
19. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa dalam kegiatan yang nyata-nyata dijalankan oleh Pemohon Banding terdapat pembatasan jangka waktu Hak Distribusi;
20. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa berdasarkan kegiatan yang nyata-nyata dijalarkan oleh Pemohon Banding terdapat pembatasan moda eksploitasi Hak Distribusi;
21. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa syarat pembatasan dan kegiatan nyata Pemohon Banding sebagaimana dijelaskan di butir-butir 19 dan 20 diatas, secara jelas mempengaruhi secara substansial nilai royalti atas Hak Distribusi. Sebagai ilustrasi, nilai Hak Distribusi yang diserahkan kepada Pemohon Banding selama jangka waktu satu (1) tahun berbeda dengan jangka waktu dua (2) tahun. Perjanjian Distribusi juga secara jelas-jelas membatasi moda eksploitasi yang hendak digunakan, dalam hal ini hanya *theatrical* saja dan tidak memperbolehkan menggunakan jenis moda eksploitasi lainnya seperti penyiaran melalui televisi. Perlu kami tekankan bahwa semakin banyak moda eksploitasi yang Pemohon Banding gunakan dan semakin lama jangka waktu Perjanjian Distribusi akan berpengaruh secara substansial terhadap royalti atas Hak Distribusi;
22. Pasal 6 (d) dari Kep-81/1999 menyebutkan:
"Nilai transaksi yang dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
(a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b)
- (c) ...
- (d) Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
 - (i) diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
 - (ii) membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 - (iii) tidak mempengaruhi harga barang secara substansial."

23. Bahwa Ketentuan pada butir diatas sejalan dengan Pasal 1 dari Art. VII GATT yang berbunyi sebagai berikut:

"The customs value of imported goods shall be the transaction value, , provided:

- (a) that there are no restrictions as to the disposition or use of the goods by the buyer other than restriction which:*
 - (i) are imposed or required by law or by the public authorities in the country of importation;*
 - (ii) limit the geographical area in which the goods may be resold; or*
 - (iii) do not substantially affect the value of the goods."*

Terjemahannya adalah sebagai berikut:

"Nilai pabean dari barang impor adalah nilai transaksi,...., sepanjang:

- (a) Tidak ada pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
 - (i) diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundangundangan atau pejabat publik di negara tujuan impor;
 - (ii) membatasi wilayah dimana barang impor tersebut dijual; atau
 - (iii) tidak mempengaruhi harga barang secara substansial";

24. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa bahwa dalam berdasarkan kegiatan yang nyata-nyata dijalankan oleh Pernohon Banding, terdapat pembatasan yaitu terhadap jangka waktu dan jenis moda eksploitasi terhadap Hak Distribusi, yang secara jelas mempengaruhi harga barang secara substansial, sehingga nilai transaksi tidak dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean;

25. Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa Terbanding telah salah menyimpulkan bahwa royalti atas Hak Distribusi adalah royalti yang seharusnya ditambahkan dalam harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan karena (i) Hak distribusi bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek penjualan untuk di ekspor kedaerah pabean, (ii) royalti atas Hak Distribusi bukanlah merupakan royalti yang dapat ditambahkan karena bukan merupakan syarat penjualan dan (iii) terdapat pembatasan yang secara jelas mempengaruhi harga barang secara substansial, sehingga tidak terdapat data yang objektif dan terukur untuk menentukan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayarkan;

II. Nilai Pabean Sebenarnya Adalab Nilai Dari *Media Carriers* Dan Bukan Isi (*Content*) Dui *Media Carriers*;

26. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa *Media Carriers* yang diimpor berdasarkan HS Code 3706.10.1000, yang mendeskripsikan barang impor sebagai:

"film sinematografi, disinari, dicuci, digabung dengan jalur suara maupun tidak atau hanya terdiri dari jalur suara:

Dengan lebar 35 mm atau lebih:

Film berita, film perjalanan, film teknis dan film ilmu pengetahuan";

27. Bahwa 11S Code 3706.10.1000 tidak menunjukkan bahwa nilai pabean *Media Carriers* yang diimpor tersebut adalah nilai isi *Media Carriers*, melainkan berdasarkan dari nilai *Media Carriers* itu itu sendiri;

28. Bahwa Komisi Nilai Pabean dari Uni Eropa bagian Penilaian berdasarkan *European Commission's Compendium of Customs Valuation; TAXUD/800/2002-EN; Update, Sept. 2008* (selanjutnya disebut sebagai "Komisi") mengenai penilaian terhadap rekaman suara dan cinematografi pada pita magnetik (video) dan media pembawa lainnya (*valuation of sounds and cinematographic recordings on magnetic tape (videos) and other carrier media*) menyatakan bahwa nilai pabean dari film cinematografi haruslah berdasarkan hanya nilai dari *print film*;

29. Dalam komentarnya, Komisi mengatakan bahwa:

"The Committee concludes that the amounts paid by the buyers of the audiovisual programmes in question in respect of a charge for broadcasting/distribution rights should be considered in the light of Art. 32(1)(c) of the Code. In this context, they should be regarded as equivalent to payment for the right to reproduce the imported goods within the meaning of Article 32(5)(a) of the Code;

Consequently, these amounts should not be taken into the account in determining the customs value, provided that they are distinguished from the price paid or payable for the support media."

Terjemahannya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Komisi menyimpulkan bahwa nilai yang harus dibayar o/eh pengimpor dari program audiovisual sehubungan dengan pembayaran hak siar/distribusi harus didasarkan pada Pasal 32(1)(c) dari Kitab. Dalam konteks ini, harus disamakan dengan pembayaran hak untuk mereproduksi barang impor sebagaimana berdasarkan Pasal 32(5)(a) dari Kitab;

Oleh karena itu, nilai tersebut tidak dimasukkan sebagai element dalam perhitungan nilai pabean, dengan ketentuan dipisahkan dari harga yang dibayar atau harus dibayar untuk media pendukung;

30. Bahwa Komisi menyimpulkan bahwa dasar penilaian terhadap rekaman suara dan cinematografi pada pita magnetik (video) dan media pembawa lainnya adalah nilai dari media pendukung atau *Media Carriers* dan bukan atas pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada distributor/produser asing untuk hak siar/distribusi atas program audiovisual (rekaman suara dan cinematografi), atau isi dari rekaman suara dan cinematografi tersebut;
31. Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan diatas maka jelaslah bahwa nilai pabean yang dikenakan adalah nilai dari *Media Carriers* dan bukan isi (*content*) dari *Media Carriers*;

Terbanding Salah Membaca, Mengutip dan Mengartikan Keputusan 4.1 Komisi Nilai Pabean (Decision 4.1 Committee on Customs Valuation) WTO Sehingga Membuat Kesimpulan Yang Salah

32. Bahwa Terbanding telah mengabaikan fakta bahwa Keputusan 4.1 Komisi Nilai Pabean WTO (selanjutnya disebut sebagai "Keputusan 4.1") adalah keputusan mengenai penilaian terhadap importasi *Media Carriers* yang mengandung piranti lunak untuk memproses data dan bukan keputusan sehubungan importasi film, rekaman suara atau video;
33. Bahwa Terbanding telah rnengabaikan fakta bahwa pengecualian terhadap rekaman suara, cinematik dan video dalam Keputusan 4.1 hanya untuk menegaskan definisi peralatan yang mengandung piranti lunak (data dan instruksi) yang diimpor dan tidak seharusnya dianggap sebagai pembenaran untuk dapat menghitung nilai pabean untuk film atau *Media Carriers* yang diimpor;
34. Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan diatas secara jelas bahwa Terbanding telah salah membaca, mengutip dan mengartikan Keputusan 4.1 sehingga membuat kesimpulan yang salah dan merugikan;

Bahwa oleh karenanya, kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Terhormat bersedia membatalkan koreksi Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36048/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/M.VII/19/2012 Tanggal 02 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif Kembali dan/atau Nilai Pabean Nomor : SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011, atas nama: PT. Amero Mitra Film, NPWP: 01.391.277.9.073.000, alamat: Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Gedung II, Gondangdia, Jakarta Pusat 10340, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36048/PP/M.VII/19/2012 Tanggal 02 Januari 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 17 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 09 April 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 09 April 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Mei 2012, akan tetapi pihak lawannya tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali berdasarkan Surat Keterangan Wakil Panitera Nomor : TKM-222/PAN.Wk/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terdapat kekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum dalam memeriksa pemenuhan persyaratan formal pengajuan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011, atas nama: PT Amero Mitra Film, NPWP: 01.391.277.9-073.000:

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa Amar Putusan dan Pengambilan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 adalah Mengandung Cacat Hukum “*Juridisch Gebrek*” dan Cacat Prosedural “*Vormverzuim*”

- Bahwa berikut adalah fakta hukum dan kronologis atas kasus Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding:

Tabel 1

Kronologis Kasus

Tanggal	Keterangan
13-07-2010	Berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-192/BC.6/2010 tanggal 13 Juli 2010, Tim Audit Kantor Pusat DJBC telah melaksanakan audit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk periode 1 Agustus 2008 sampai dengan 30 Juni 2010;
11-01-2011	Hasil pelaksanaan audit tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA.3/BC.62/REG/2011;
12-01-2011	Diterbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-03/BC.6/2011;
10-03-2011	Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menyampaikan surat banding dengan nomor surat 021/AMF/111/2011;
19-05-2011 26-05-2011 dan 09-06-2011	Pengadilan Pajak melalui Majelis Hakim XVII telah mengadili permohonan banding dalam Banding Acara Cepat. Adapun Banding Acara Cepat tersebut dilakukan untuk pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding ke Pengadilan Pajak, yang salah satunya menguji pemenuhan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;
04-07-2011	Banding Acara Cepat beralih pada pemeriksaan Banding Acara Biasa dengan adanya permintaan Surat Uraian Banding dari Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Juli 2011 dengan meneruskan surat permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding (Direktur Jenderal Bea dan Cukai).



23-12-2011	Sidang pertama pemeriksaan banding dengan acara biasa.
02-01-2012	Majelis Hakim Pengadilan Pajak mengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 2 Januari 2012.

1.1.1. BANDING ACARA CEPAT:

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan:
"Pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan."
- Bahwa menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:
"(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:
 - a. Sengketa Pajak tertentu;
 - b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);
 - c. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;
 - d. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak."
- (2) Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6).
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut:
"Hakim Tunggal adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak dengan acara cepat."
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut:
"Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan




tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut:

- a. 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui;"
- Bahwa menurut ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tersebut menyebutkan bahwa proses Banding Acara Cepat adalah sebagai berikut:

Bagan 1

Proses Banding Acara Cepat



- Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sangat jelas menyebutkan bahwa dalam hal Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding nyata-nyata tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan banding, (pada kasus ini adalah mengenai persyaratan formal pembayaran 50% dari jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002), maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak (dalam hal ini



Majelis XVII) memberikan Putusan pemeriksaan dengan acara cepat dengan menyatakan “Tidak Dapat Diterima” dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui.

- Bahwa faktanya, dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak menerbitkan Putusan pemeriksaan dengan acara cepat yang menyatakan bahwa permohonan banding yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan Tidak Dapat Diterima, MELAINKAN terjadinya peralihan dari pemeriksaan dengan acara cepat menjadi pemeriksaan dengan acara biasa di mana dilakukan DENGAN permintaan Surat Uraian Banding kepada Terbanding dan DENGAN permintaan Surat Bantahan kepada Pemohon Banding.¹ Dengan demikian, secara *argumentum a contrario* seharusnya permohonan banding yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan, dapat diterima perkaranya untuk diperiksa dan diadili pokok materialnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.
- Bahwa *argumentum a contrario* merupakan metode yang lazim digunakan untuk memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Berikut adalah berbagai kutipan berbagai sumber mengenai *argumentum a contrario*:

Tabel 2

Sumber mengenai *Argumentum a Contrario*

No.	Sumber	Kutipan
1.	Bambang Sutiyo, <i>Metode Penemuan Hukum</i> , (Jakarta: UII Press Yogyakarta, 2006), hal. 110-111	”Metode <i>a contrario</i> merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa lainnya

¹ Hal ini ditunjukkan dengan dikirimkannya permintaan Surat Uraian Banding kepada Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding oleh Pengadilan Pajak. Untuk kemudian, dimintakan pula Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding.



		yang mirip tidak, maka berlaku hal yang sebaliknya.”
2.	Sudikno Mertokusumo, <i>Mengenal Hukum Suatu Pengantar</i> , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 231-232	”Ada kalanya suatu peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang... Cara menemukan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan tersebut terbatas pada peristiwa tertentu itu dan untuk peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya, ini merupakan metode <i>argumentum a contrario</i> ...”
3.	Sudikno Mertokusumo, <i>Penemuan Hukum Suatu Pengantar</i> , (Yogyakarta: Liberti, 2007), hal. 69	”Ada kalanya suatu peristiwa tidak diatur secara khusus diatur oleh undang-undang, tetapi kebalikan dari peristiwa tersebut diatur oleh undang-undang... Ini merupakan metode <i>a contrario</i> ...”
4.	Soeroso, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 115-116	”Penafsiran <i>a contrario</i> adalah penafsiran Undang-Undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam Undang-Undang...”
5.	Said Sampara, dkk, <i>Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum</i> , (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal. 183-184	”Berpikir secara <i>argumentum a contrario</i> adalah kebalikan dengan cara analogis. Kalau cara analogis menitikberatkan kepada persamaannya, maka secara <i>argumentum a contrario</i> menitikberatkan kepada perbedaannya...”
6.	Rifai, <i>Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif</i> ,	”Metode <i>argumentum a contrario</i> menitikberatkan pada ketidaksamaan peristiwanya...”



(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010)	
--	--

- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding dilampaui, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekali tidak menerbitkan Putusan pemeriksaan dengan acara cepat yang menyatakan bahwa permohonan banding yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan Tidak Dapat Diterima, merupakan suatu tindakan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang secara eksplisit menunjukkan bahwa atas perkara yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan permohonan banding, nyata-nyata dapat diterima perkaranya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk diperiksa dan diadili pokok materialnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajakpun mengalihkan pemeriksaan banding dengan acara biasa di mana dilakukan DENGAN permintaan Surat Uraian Banding kepada Terbanding dan DENGAN permintaan Surat Bantahan kepada Pemohon Banding,

1.1.2. BANDING ACARA BIASA:

- Bahwa setelah terjadinya peralihan pemeriksaan dari semula dilakukan dengan acara cepat menjadi pemeriksaan dengan acara biasa, pada persidangan tanggal 23 Desember 2011 Majelis Hakim Pengadilan Pajak melalui Majelis VII kembali memeriksa persyaratan formal pengajuan permohonan banding.
- Bahwa setelah pemeriksaan kembali persyaratan formal pengajuan banding dengan acara biasa, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 yang diucapkan pada tanggal 2 Januari 2012 dan dikirimkan pada tanggal 11 Januari 2012 yang amar Putusannya menyebutkan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif Kembali dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011, atas nama: PT. Amero Mitra Film, NPWP: 01.391.277.9.073.000, alamat: Jl. K.H. Wahid Hasyim 96A, Gedung II, Gondangdia, Jakarta Pusat 10340, tidak dapat diterima.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, secara jelas menyebutkan bahwa sehubungan dengan



pemeriksaan dengan acara biasa, maka Putusan Pengadilan Pajak adalah berupa:

- Menolak;
- Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- Menambah Pajak yang harus dibayar;
- Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- Membatalkan


Namun, pada amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 yang diucapkan pada tanggal 2 Januari 2012 dan dikirimkan pada tanggal 11 Januari 2012, yang sengketanya diperiksa melalui pemeriksaan dengan acara biasa, menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding “Tidak Dapat Diterima”.

- Bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, adapun Putusan “Tidak Dapat Diterima” HANYA dapat dinyatakan dalam Putusan atas pemeriksaan dengan acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan pemeriksaan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dinyatakan tidak dapat diterima...”

Bagan 2

Putusan Pengadilan Pajak



- Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 tersebut nyata-nyata telah mengandung



kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan Putusan tersebut menjadi suatu Putusan yang prematur, sehingga terbukti bahwa Putusan tersebut telah cacat secara hukum “*Juridisch Gebrek*” dan Cacat Prosedural “*Vormverzuim* atau Vice de Procedure”.

- Bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara dikenal adanya pembatalan surat keputusan dengan alasan cacat yuridis atau ada kesalahan dalam prosedur (*juridisch gebrek*, *Vormverzuim* atau *vice de procedure*),² maka Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memohon kepada Majelis Mahkamah Agung agar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 tersebut batal demi hukum.

1.2. Bahwa pada halaman 56 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 menyebutkan sebagai berikut:

“... Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan di atas, pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya Majelis berpendapat pengajuan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima...”

Bahwa hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sehingga pengajuan banding tidak dapat diterima, nyata-nyata telah mengandung kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan putusan tersebut telah cacat secara hukum, karena:

- Bahwa pada Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 menyebutkan bahwa terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda terdapat rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rupiah)
1.	Bea Masuk	5.562.433.000
2.	Cukai	0

² “*Juridisch Woorden Boek*”, terbitan Tjeenk Willink, 1985, hal 532, sebagaimana menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. Put. 141 B/PK/PJK/2010 pada hal. 35-36.



3.	PPN	6.118.676.000
4.	PPnBM	0
5.	PPh Pasal 22	<u>1.529.669.000</u>
	Jumlah PUNGUTAN	13.210.778.000
	Denda	<u>55.300.572.000</u>
	Jumlah TAGIHAN [PUNGUTAN + DENDA]	68.511.350.000

- Bahwa ketika mengajukan permohonan banding, Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sejumlah

Rp 13.210.778.000 (lihat lampiran 5), yaitu 100% dari besarnya PUNGUTAN, sehingga pada hakikatnya permohonan banding yang diajukan nyata-nyata telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

- Bahwa berikut ini adalah penjelasan dan argumentasi Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding:

1.2.1. PUNGUTAN YANG TERUTANG DALAM UNDANG-UNDANG KEPABEANAN = PAJAK YANG TERUTANG DALAM UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN

- Bahwa pada Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah PAJAK YANG TERUTANG, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).”

- Bahwa terkait dengan banding atas sengketa Kepabeanan, dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa:

“Orang yang berkeberatan terhadap:

- Penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2),
- Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2)

dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah PUNGUTAN YANG TERUTANG dilunasi.”



- Menurut ketentuan tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, persyaratan formal pengajuan permohonan banding apabila telah membayar sebesar 50% dari PAJAK YANG TERUTANG, sedangkan berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, untuk dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak terdapat ketentuan untuk melunasi PUNGUTAN YANG TERUTANG.
- Terminologi PAJAK YANG TERUTANG adalah sama dengan terminologi PUNGUTAN YANG TERUTANG, menurut ketentuan perpajakan Indonesia dengan argumentasi berikut ini:

Bagan 3

PAJAK YANG TERUTANG = PUNGUTAN YANG TERUTANG



Bahwa terminologi pajak yang terutang sama dengan pungutan yang terutang adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sedangkan definisi Pajak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

- Bahwa kemudian, pihak yang berwenang untuk memungut pajak dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Pemerintah Daerah.

- Bahwa jenis-jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, berdasarkan Undang-undang yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM;
3. Bea Masuk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- Bahwa pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan bahwa:

“Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.”

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas, Bea Masuk dinamakan sebagai pungutan negara berdasarkan Undang-Undang.

- Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terminologi pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan terminologi pungutan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah sama, dikarenakan:

1. Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk;
2. Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara berdasarkan Undang-undang;




3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa Bea Masuk merupakan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang;
4. Jadi, pajak dan pungutan sama-sama dikenakan berdasarkan Undang-Undang.

Bagan berikut ini menjelaskan bahwa terminologi pajak adalah sama dengan pungutan dalam konteks Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan:

Bagan 4

Terminologi Pajak adalah sama dengan Pungutan



1.2.2. PAJAK TERUTANG = PUNGUTAN TERUTANG, TETAPI PAJAK/ PUNGUTAN YANG TERUTANG \neq UTANG PAJAK/TAGIHAN: DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANG DIPUNGUT OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP):

- Bahwa penghitungan pajak yang terutang dihitung atas dasar:

Jenis Pajak	Pajak yang Terutang Dihitung atas Dasar
PPh	Tarif x Penghasilan Kena Pajak
PPN	Tarif x Dasar Pengenaan Pajak.



Sedangkan sanksi administrasi bukan termasuk dalam pengertian pajak yang terutang. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam beberapa pasal-pasal berikut:

1. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan:

“Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak ... ditambah dengan sanksi administrasi.”

2. Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan:

“... wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi...”

3. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan:

“Jumlah kekurangan pajak terutang dalam surat tagihan pajak ... ditambah dengan sanksi administrasi.”

- Lebih lanjut, adapun:

$\text{Pajak yang Terutang} + \text{Sanksi Administrasi} = \text{Utang Pajak}$
--

Bahwa hal ini sesuai dengan definisi utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

- Jadi, pengertian pajak yang terutang BERBEDA dengan utang pajak.
- Dengan demikian, apabila Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan banding harus membayar pajak yang terutang sebesar 50%, maka yang dimaksud dengan pajak yang terutang tersebut tidak termasuk sanksi administrasi.

1.2.3.DALAM KONTEKS PAJAK (DALAM PENGERTIAN LUAS) YANG DIPUNGUT OLEH TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SEMULA TERBANDING (DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI):

- Bahwa penghitungan pungutan yang terutang dihitung atas dasar:

Jenis Pajak	Pungutan yang Terutang Dihitung atas Dasar
-------------	--



Bea Masuk	Tarif x Nilai Pabean
-----------	----------------------

- Bahwa sanksi administrasi bukan termasuk dalam pengertian pungutan yang terutang, hal ini dapat dilihat secara implisit, misalnya dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan: “Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk ... dikenai sanksi administrasi ...”
- Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memang tidak terdapat pasal yang secara tegas menyatakan bahwa sanksi administrasi termasuk atau tidak termasuk dalam pengertian pungutan yang terutang. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip hukum “*In Dubio Contra Fiscum*”, yaitu dalam hal terjadi keraguan, interpretasi yang dinyatakan “*good faith*” adalah interpretasi yang menguntungkan subjek pajak.³ Dengan demikian, interpretasi yang seharusnya dipergunakan adalah sanksi administrasi tidak termasuk dalam pengertian pungutan yang terutang.
- Bahwa sanksi administrasi tidak termasuk dalam pengertian pajak yang terutang seperti yang dianut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, berdasarkan pendekatan *supplementary means of interpretation*, dapat dipergunakan sebagai prosedur tambahan sebagai pelengkap dalam melakukan interpretasi.
- Lebih lanjut, adapun:

Pungutan yang Terutang + Sanksi Administrasi = Tagihan
--

Bahwa hal ini sesuai dengan definisi tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Peraturan Dirjen Bea Cukai PER-01/BC/2011 sebagai berikut:

“Tagihan adalah kekurangan pembayaran Bea Masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, bunga, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang wajib dilunasi.”

- Bahwa pengertian pungutan yang terutang BERBEDA dengan tagihan.
- Bahwa dengan demikian, apabila Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mensyaratkan bahwa untuk dapat mengajukan banding harus membayar pajak yang terutang sebesar 50%, maka yang dimaksud dengan pajak yang terutang di sini adalah pungutan yang terutang, tidak termasuk sanksi administrasi.

³ Juan Angel Becerra, Interpretation and Application of Tax Treaties in North America, IBFD, 2007, hal. 206-207



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Bahwa bagan berikut ini menjelaskan bahwa pengertian pajak yang terutang dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah sama dengan pengertian pungutan yang terutang dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Di mana dalam pengertian pajak yang terutang dan pungutan yang terutang tersebut tidak termasuk sanksi administrasi di dalamnya.

Bagan 5

Pengertian Pajak yang Terutang sama dengan Pungutan yang Terutang dan dalam Pengertiannya tidak termasuk Sanksi Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berikut ini adalah beberapa peraturan perpajakan yang menunjukkan bahwa Pungutan tidak sama dengan Tagihan:

Tabel 3

Beberapa Peraturan Perpajakan yang Menunjukkan Bahwa Pungutan Tidak Sama Dengan Tagihan

No	Peraturan	Pasal	Keterangan	
			Bunyi Ketentuan	Rumus
1.	Peraturan Direktur	1 angka 14	Tagihan adalah kekurangan pembayaran	Tagihan = Bea masuk + cukai, pajak dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jenderal Bea dan Cukai PER-1/BC/2011 tentang Tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan di bidang kepabeanan		<u>bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, bunga, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang wajib dilunasi.</u>	impor + bunga + sanksi administrasi berupa denda
2.	Peraturan Menteri Keuangan No. 148/PMK.04/2011 tentang Perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 145/PMK.04/2007 tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor	18 ayat (2)	Setiap Orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, dikenai <u>sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.</u>	Sanksi = 100% s.d. 1000% x Pungutan Negara
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor	Penjelasan Pasal 15 ayat (1)	Ketentuan pada ayat ini ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai manifestasi dari asas keadilan yang memberikan hak kepada pengguna jasa kepabeanan untuk mengajukan keberatan atas keputusan Pejabat Bea dan Cukai. Waktu 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari tersebut dilewati, hak yang bersangkutan menjadi gugur dan penetapan dianggap disetujui. Yang dimaksud dengan " <u>sebesar tagihan</u> " adalah <u>kekurangan Bea Keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa</u>	Tagihan = Bea Keluar + sanksi administrasi berupa denda (apabila ada)



			<u>denda</u> . Dalam hal Bea Keluar telah dilunasi, keberatan tetap dapat diajukan tanpa kewajiban menyerahkan jaminan.	
4.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor	18 ayat (2)	Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor, dikenai <u>sanksi administrasi berupa denda</u> paling sedikit 100% (seratus persen) dari <u>pungutan negara</u> di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari <u>pungutan negara</u> di bidang ekspor yang kurang dibayar.	Sanksi = 100% s.d. 1000% x Pungutan Negara
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan	82 ayat (6)	Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai <u>sanksi administrasi berupa denda</u> paling sedikit 100% (seratus persen) dari <u>pungutan negara</u> di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari <u>pungutan negara</u> di bidang ekspor yang kurang dibayar.	Sanksi = 100% s.d. 1000% x Pungutan Negara
6.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95/KM.5/2000 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pemasukan Barang Dan/Atau Bahan Dalam Rangka Kegiatan Proyek Pengembangan Pulau Bintan	Bagian Ketiga	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tidak dipenuhi dan/atau terdapat penyalahgunaan pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA dinyatakan batal dan kepada yang bersangkutan diwajibkan melunasi Bea Masuk, Pajak dalam rangka impor yang terutang serta <u>sanksi administrasi sebesar seratus persen dari pungutan negara</u> yang terutang.	Sanksi = 100% s.d. 1000% x Pungutan Negara



	Dan Pulau Karimun Kepada PT Karimun Sembawang Shipyard			
7.	Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-02/BC/1998 Tentang Tatalaksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun	23 ayat (4)	Apabila penjualan barang asal impor dilakukan kepada orang yang tidak berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha tempat penjualan dikenakan sanksi membayar Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor yang terutang ditambah <u>denda sebesar 100% dari pungutan negara</u> yang terutang.	Sanksi = 100% s.d. 1000% x Pungutan Negara
		29 ayat (2)	Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, Pelaksana Proyek bertanggung jawab atas	Sanksi = 100% x Pungutan Negara
8.	Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-09/BC/1997 Tentang Tata Cara Pendirian Dan Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Gudang Berikat	29 ayat (2)	Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang, PPGB bertanggung jawab atas pelunasan Bea Masuk, PPN, PPn BM, PPh Pasal 22 Impor yang terutang dan <u>sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara</u> yang seharusnya dibayar.	Sanksi = 100% x Pungutan Negara
9.	Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-63/BC/1997 Tentang Tatacara Pendirian Dan Tatalaksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat	44 ayat (2)	Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PKB dan/atau PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh pasal 22 Impor yang terutang dan <u>sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara</u> yang terutang.	Sanksi = 100% x Pungutan Negara



10.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.05/1997 Tentang Kawasan Berikat	19 ayat (2)	Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedapatan selisih kurang jumlah dan/atau jenis barang atau ditemui adanya penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, PKB dan/atau PDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22 Impor yang terutang dan <u>sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang terutang.</u>	Sanksi = 100% x Pungutan Negara
11.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 399/KMK.01/1996 Tentang Gudang Berikat	17 ayat (2)	Terhadap kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPGB dikenai <u>sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang seharusnya dibayar.</u>	Sanksi = 100% x Pungutan Negara
12.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 854/KMK.01/1993 Tentang Tatalaksana Pabean Mengenai Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone)	21 ayat (3)	Dalam hal terjadi ketidakcocokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPDKB bertanggung jawab atas pelunasan BM, BMT, Cukai, PPh Pasal 22 serta PPN dan PPn BM disertai <u>sanksi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang terutang.</u>	Sanksi = 100% x Pungutan Negara
13.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 855/KMK.01/1993 Tentang Entrepot Produksi Untuk Tujuan Ekspor (EPTE)	24 ayat (3)	Dalam hal terjadi ketidakcocokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pengusaha EPTE bertanggung jawab atas pelunasan BM, BMT, Cukai, PPh Pasal 22 serta PPN dan PPn BM disertai <u>sanksi berupa denda sebesar seratus persen dari pungutan negara yang terutang.</u>	Sanksi = 100% x Pungutan Negara

- Bahwa dengan memperhatikan interpretasi sistematis yaitu:⁴

“Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dan berhubungan

⁴ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 16-17.



dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan undang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut interpretasi sistematis atau interpretasi logis. Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan...”

- Bahwa dengan demikian, sudah selayaknya apabila pengertian dari pungutan yang terutang adalah pajak-pajak, bea masuk, dan cukai yang dipungut berdasarkan undang-undang, TIDAK TERMASUK sanksi/denda yang dikenakan.

1.2.4. INTERPRETASI KOMPARATIF BERDASARKAN *AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE 1994* (GATT 1994) DAN STUDI PERBANDINGAN DENGAN NEGARA THAILAND, IRLANDIA, DAN INDIA:

- Bahwa munculnya sengketa yang perkaranya telah Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ajukan permohonan banding, berawal dari sengketa nilai pabean yang mana definisi mengenai Pajak, Pungutan, dan Sanksi diatur dalam *Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (selanjutnya disebut dengan GATT 1994) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) tanggal 2 November 1994 adalah tidak didefinisikan secara spesifik.
- Bahwa dalam metode penemuan hukum dikenal dengan adanya interpretasi komparatif:⁵

“Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.”

⁵ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 19.



Untuk itu, adalah dalam metode penemuan hukum membandingkan definisi-definisi menurut ketentuan yang terdapat dalam GATT 1994.

- GATT 1994 membedakan secara tegas antara istilah pungutan (*duties*), pajak (*taxes*), dan sanksi (*penalty*). Adapun pasal-pasal terkait dengan penggunaan istilah tersebut dapat dibandingkan sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) (a) (iv) GATT 1994 menyebutkan bahwa:

"The customs duties and other national taxes payable in the country of importation by reason of the importation or sale of the goods."

2. Pasal 11 ayat (1) GATT 1994 menyebutkan bahwa:

"The legislation of each Member shall provide in regard to a determination of customs value for the right of appeal, without penalty, by the importer or any other person liable for the payment of the duty."

- Bahwa catatan Interpretasi ("*Interpretative Note*") Pasal 11 angka (3) GATT 1994 adalah sebagai berikut:

"However, nothing in Article 11 shall prevent a Member from requiring full payment of assessed customs duties prior to an appeal."

- Bahwa dari peraturan GATT 1994 tersebut di atas, dapat dilihat adanya perbedaan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Pungutan impor ekspor (*customs duties*);
2. Pajak (*taxes*);
3. Sanksi (*penalty*);
4. Pungutan yang ditetapkan (*assessed customs duties*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah tersebut berkedudukan secara terpisah satu sama lainnya, dan tidak ada yang dimaksud bahwa satu istilah merupakan bagian dari istilah lainnya.

Bahwa dari keempat istilah tersebut di atas, terkait dengan persyaratan formal pengajuan banding, GATT 1994 dalam *interpretative note* Pasal 11 angka (3), hanya memberikan izin bagi anggotanya (negara anggota WTO/GATT) untuk mensyaratkan pembayaran penuh pungutan yang ditetapkan (*assessed customs duties*) sebelum pengajuan banding. Apabila GATT 1994 bermaksud memasukkan sanksi administrasi (*penalty*) untuk dibayarkan sebelum pengajuan banding, maka sudah selayaknya teks *interpretative note* Pasal 11 angka (3) GATT 1994 adalah sebagai berikut:

"However, nothing in Article 11 shall prevent a Member from requiring full



payment of assessed customs duties and penalties prior to an appeal.”


- Bahwa akan tetapi, teks Pasal 11 angka (3) GATT 1994 tidak demikian bunyinya, melainkan:

“However, nothing in Article 11 shall prevent a Member from requiring full payment of assessed customs duties prior to an appeal.”

- Bahwa argumentasi sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dirangkum dalam bagan berikut ini:

Bagan 6

Pasal 11 GATT 1994 tentang Persyaratan Pengajuan Banding



- Bahwa persyaratan Pembayaran Customs Duties Sebelum Pengajuan Banding di Negara Anggota WTO Lain (Thailand):



Section 112 sedecim. Thailand Customs Act No 17:⁶

"In case of additional duty or insufficient guarantee of the amount of duty, the appeal under Section 112 sex does not defer payment of amount of duty that the Competent Officer has assessed..."

- Bahwa persyaratan Pembayaran *Customs Duties* Sebelum Pengajuan Banding di Negara Anggota WTO Lain (Irlandia):

Dalam *Appeal procedure relating to Customs Matters – C&E 5 based on Income tax act 1967* Irlandia, disebutkan bahwa persyaratan terkait pembayaran *customs duties* dalam rangka banding adalah:⁷

"Pay any customs duties demanded as a result of the determination of the initial appeal..."

- Bahwa persyaratan Pembayaran *Customs Duties* Sebelum Pengajuan Banding di Negara Anggota WTO Lain (India):

Berdasarkan Pasal 127C ayat (3) Chapter XIVA Customs Act India, disebutkan bahwa:

*"Subject to the provisions of sub-section (4), the applicant shall, within thirty days of the receipt of a copy of the order under sub-section (1) allowing the application to be proceeded with, pay the amount of additional duty admitted by him as payable and shall furnish proof of such payment to the Settlement Commission."*⁸

- Bahwa dari perbandingan dengan peraturan 3 negara anggota WTO lainnya, dapat dilihat bahwa pembayaran yang menjadi syarat pengajuan banding sengketa *customs* adalah pembayaran pungutan ("*duty*" atau "*duties*"). Tidak ada dalam persyaratan pembayaran tersebut yang mengharuskan pembayaran sanksi ("*penalty*") sebelum pengajuan banding.
- Bahwa oleh karena itu, Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sesuai dengan Pasal 11 GATT 1994 dan Peraturan Perundang-undangan Kepabeanan Negara anggota WTO lainnya, adalah tidak memasukkan pembayaran sanksi administrasi sebagai syarat pengajuan banding.

1.2.5.PENDEKATAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI SEMULA TERBANDING (DJBC) DALAM MELAKUKAN INTERPRETASI ATAS

⁶ <http://www2.customs.go.th/Law/law17.htm> diakses tanggal 12 Juni 2011

⁷ www.revenue.ie/en/customs/leaflets/c-and-e5.html diakses tanggal 12 Juni 2011

⁸ [www.cbec.gov.in/customs/cs-act/formatted-htm/cs-act-ch14\(a\).htm](http://www.cbec.gov.in/customs/cs-act/formatted-htm/cs-act-ch14(a).htm) diakses tanggal 12 Juni 2011



AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VII OF THE
GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE 1994 (GATT 1994):

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding menafsirkan Penjelasan Pasal 11 angka (2) sebagai berikut:
"Tanpa Denda" hanya mencakup pengenaan Denda atau Ancaman Denda yang dikaitkan dengan penggunaan Hak Banding. Sehingga sanksi administrasi berupa denda sebagai akibat dari kekurangan pembayaran pungutan impor tetap boleh dikenakan dan harus dibayar penuh sebagai syarat pengajuan Banding."
 - Bahwa apabila pemahaman seperti tersebut di atas diterima, maka Penjelasan Pasal 11 angka (2) tersebut telah mempersempit arti dari Pasal 11 angka (1) yang tegas-tegas menyatakan pemberian Hak Banding Tanpa Denda kepada importir atau orang yang dibebani pembayaran bea kepabeanan tersebut. Tidak ada pengecualian apa pun terhadap jenis Denda tertentu yang diindikasikan oleh Pasal ini.
 - Bahwa pemahaman Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tersebut sekaligus bertentangan dengan Penjelasan Pasal 11 angka (3) yang jelas-jelas memperbolehkan Negara anggota untuk mensyaratkan pembayaran Bea Kepabeanan sebagai syarat pengajuan Banding. Hanya terdapat kata "*duties*" atau "bea-bea" pada penjelasan tersebut, sehingga tidak tersedia pembenaran apa pun untuk memasukkan denda dalam pengertian "*duties*" tersebut.
 - Bahwa maksud atas Penjelasan Pasal 11 angka (2) tersebut justru memperluas pengertian Denda bukan hanya sebagai Denda yang telah dikenakan, namun Denda yang bersifat POTENSIAL berupa ANCAMAN pun tidak diperkenankan untuk dikenakan. Hal ini sejalan dengan prinsip WTO untuk memberikan kesetaraan antara otoritas kepabeanan dengan dunia usaha sehingga tercipta tata perdagangan yang *fair* dan terbuka.
 - Bahwa dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties), tersirat di dalamnya prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang mendasar dalam hukum perjanjian yang membuat negara pihak terkait pada setiap perjanjian. Dengan demikian, para pihak dari suatu perjanjian internasional haruslah mentaati kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.⁹
- Lebih lanjut, seperti diketahui bahwa GATT 1994 merupakan bagian dalam hukum perjanjian internasional. Dengan demikian, Pasal GATT

⁹ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008), hal. 83-84.



1994 di atas harus dilaksanakan dan diinterpretasikan sesuai hukum perjanjian internasional, yaitu meliputi:¹⁰

1. Harus berdasarkan itikad baik ("*good faith*");
2. Harus sesuai dengan arti yang diberikan dalam "*context*" sesuai perjanjian internasional;
3. Harus dikaitkan dengan "maksud dan tujuan" dibuatnya perjanjian internasional.

Bahwa oleh karena itu, ketika interpretasi Terbanding atas GATT 1994 nyata-nyata bertentangan dengan bunyi Penjelasan Pasal 11 angka (3) yang jelas-jelas memperbolehkan Negara anggota untuk mensyaratkan pembayaran Bea Kepabeanan sebagai syarat pengajuan Banding, maka Terbanding bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan *good faith* dalam penerapan perjanjian internasional.

1.3. MAJELIS HAKIM TELAH KELIRU DENGAN MENAMBAHKAN KATA-KATA SANKSI ADMINISTRASI YANG TIDAK DIRUMUSKAN DALAM PASAL 1 ANGKA 2 UU PENGADILAN PAJAK KE DALAM KETENTUAN PASAL 36 AYAT (4) UU PENGADILAN PAJAK

- Bahwa sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah sampaikan dalam butir argumentasi V.1.2., secara jelas pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa:

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

2. Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

- Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan:

"Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah PAJAK yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)."

- Bahwa dalam mekanisme mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, maka secara jelas Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14

¹⁰ Darussalam, dkk, *Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional*, (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010), hal. 70.



Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa banding hanya dapat diajukan apabila jumlah PAJAK yang terutang telah dibayar 50%. Adapun definisi PAJAK sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) tersebut adalah dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Di mana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sama sekali tidak terdapat klausul SANKSI ADMINISTRASI dalam definisi PAJAK.

- Bahwa ketika Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam kasus yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali ini nyata-nyata telah menambahkan unsur SANKSI ADMINISTRASI ke dalam definisi PAJAK, menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam melakukan penafsiran gramatikal tentang ketentuan Pasal 36 ayat (4). Berikut ini adalah kutipan dari buku Perihal Undang-Undang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.:¹¹

“...Pengadilan tidak dapat menambahkan kata-kata ke dalam suatu undang-undang, atau membaca kata-kata yang tidak dirumuskan dalam rumusan kalimat ketentuan undang-undang, terutama jika bacaan tertulisnya itu menghasilkan “*an intelligible result*”... Hakim tidak boleh menambah kata atau pengertian apapun dalam ketentuan undang-undang dalam upayanya memahami pengertian yang terkandung dalam undang-undang dengan pandangan atau pengertian yang ia sendiri harapkan ada untuk diterapkan terhadap kasus konkret tertentu. Jika suatu ketentuan sudah dirumuskan secara “*expressis verbis*” dengan “*phraseology*” yang jelas dan tidak bersifat “*ambiguous*” serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja, tidaklah terbuka bagi pengadilan untuk menafsirkannya secara lain...”

- Bahwa dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyatakan bahwa permohonan banding harus memenuhi persyaratan formal 50% dari pajak yang terutang, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 sudah dirumuskan secara “*expressis verbis*” dengan “*phraseology*” yang jelas dan tidak bersifat “*ambiguous*” serta mengandung hanya satu pengertian atau penafsiran tunggal saja mengenai definisi pajak. Untuk itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat menambahkan kata-kata SANKSI ke dalam pengertian PAJAK sebagaimana telah jelas diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 252 dan 253.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. PERSYARATAN PEMBAYARAN 50% DARI PAJAK YANG TERUTANG DITAMBAH DENGAN SANKSI ADMINISTRASI ADALAH BENTUK PERADILAN YANG DISKRIMINATIF

- Bahwa berikut ini adalah beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa persyaratan pembayaran 50% dari pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tidak memasukkan SANKSI di dalamnya:

Putusan Nomor	Sengketa atas		Putusan Pengadilan Pajak	Putusan Mahkamah Agung
Putusan No. 85/C/PK/PJK/2007	Pokok sengketa:		Penghitungan Majelis Hakim atas persyaratan pembayaran Pasal 36 ayat (4) adalah: = 50% x PPN Kurang Bayar Desember 2002 = 50% x Rp 450.544.850 = Rp 225.272.425 Namun, karena Pemohon Banding hanya melakukan penyetoran sebesar Rp 225.272.000, maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dinyatakan bahwa permohonan banding tidak dapat diterima.	Menurut pendapat Majelis Mahkamah Agung: -Bahwa Pemohon PK untuk memenuhi persyaratan Pasal 36 ayat (4) UU No. 14 Tahun 2002 sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 225.272.000 dari Rp 450.544.850 dan masih terdapat kekurangan sebesar Rp 424; ... -Dengan demikian, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon PK harus diterima ...
	PPN Kurang Bayar Desember 2002	450.544.850		
	Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP Desember 2002	450.544.850		
	Jumlah PPN yang masih harus disetor Desember 2002	901.089.700		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 yang diucapkan pada tanggal 2 Januari 2012 dan dikirimkan pada tanggal 11 Januari 2012 yang amar Putusannya tidak dapat menerima pemeriksaan material perkara yang diajukan permohonan banding karena menginterpretasikan persyaratan administrasi Pasal 36 ayat (4) mengenai pembayaran 50% dari pajak yang terutang adalah:

50% x TAGIHAN YANG TERUTANG [PUNGUTAN + SANKSI]

nyata-nyata merupakan bentuk Putusan yang diskriminatif, serta menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di muka hukum.

- Bahwa adanya perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa menurut ketentuan tersebut di atas, secara tegas mengatur adanya kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya.

1.5. PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG BAHWA KEBUNTUAN LEGALITAS FORMAL TIDAK LAGI SESUAI DENGAN “HUKUM YANG HIDUP (THE LIVING LAW)”

- Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.36048/PP/M.VII/19/2012 yang memutus tidak dapat menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, hanya dikarenakan telah keliru dalam memeriksa pemenuhan persyaratan formal pembayaran Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang merupakan persyaratan yang bersifat formal dan prosedural, nyata-nyata tidak sesuai dengan prinsip “Hukum Progresif dan Hukum yang Hidup (The Living Law)”.
- Bahwa salah satu strategi untuk menembus kebuntuan legalitas formal yang ada adalah dengan melakukan *rule breaking*.¹² Mahkamah Agung pernah melakukan *rule breaking* untuk menghadirkan keadilan. Hal ini dapat dilihat dalam putusannya yang dapat dirinci sebagai berikut:

¹² Suteki, “Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo” dalam *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, (Jakarta: Epistema Institute, 2011), hal. 33.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 25 P/HUM/2006 tanggal 30 Agustus 2006;
2. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 41 P/HUM/2006 tanggal 21 Nopember 2006;
3. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 37 P/HUM/2008 tanggal 18 Maret 2009;
4. Putusan Hak Uji Materiil Nomor 03 P/HUM/2011 tanggal 25 April 2011.
 - Bahwa terkait kebuntuan legalitas formal, Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa kebuntuan legalitas formal tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (*The living law*).” Hal ini tertuang ketika Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 terkait tenggat waktu untuk mengajukan Hak Uji Materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut:

“b.bahwa pada dasarnya penentuan tenggat waktu pengajuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah tidak tepat diterapkan bagi suatu aturan yang bersifat umum (*Regelend*) karena sejalan dengan perkembangan hukum yang sedemikian rupa, dirasakan telah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak lagi sesuai dengan “hukum yang hidup (*the living law*) yang berlaku;”
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun bunyi dari ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”
 - Bahwa sejalan dengan prinsip hukum yang hidup, Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum yang berlaku pada saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah berubahnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Pada awalnya, Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menegaskan sebagai

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



berikut:

“Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak pelaksanaan penagihan.”

Pengaturan di atas sejalan dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menegaskan bahwa:

“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.”

Berdasarkan kedua pengaturan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun dalam pengajuan permohonan banding, pelaksanaan penagihan tetap berjalan.

Namun dalam perkembangannya, Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 telah diubah dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menambahkan ayat (5A) dalam Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.”

Pengaturan di atas menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang melakukan banding, maka kewajiban pembayaran pajaknya tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa pengaturan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan Pasal 95 UU Kepabeanan tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum yang hidup (*The living law*).

2. Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip material dalam objek sengketa serta tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan koreksi yang dilakukan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali semula Terbanding yang terdapat dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011, atas nama: PT Amero Mitra Film, NPWP: 01.391.277.9-073.000

2.1. TIDAK TERPENUHINYA ASPEK PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENERBITAN KEPUTUSAN TERBANDING KARENA TERDAPAT KEKELIRUAN PENGGUNAAN DASAR HUKUM (*FUNDAMENTUM PETENDI*) DALAM PENERBITAN SPKTNP:

- Bahwa atas sengketa yang sebelumnya telah diajukan permohonan banding yaitu atas SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011, nyata-nyata terdapat kekeliruan penggunaan dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding. Bahwa dalam SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 pada PASAL 17 AYAT (1) dan sesuai dengan Laporan Hasil Audit Nomor: LHA-3/BC.62/REG/2011 tanggal 11 Januari 2011 ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean, sehingga mengakibatkan kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor serta sanksi administrasi berupa denda dengan rincian sebagai berikut ...

Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak paling lambat tanggal Maret 2011.”

- Bahwa berdasarkan bunyi SPKTNP tersebut di atas, jelas bahwa dasar hukum yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dalam menerbitkan SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 adalah mengacu pada ketentuan PASAL 17 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding memberikan pernyataan bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding berkeberatan atas penetapan SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 dapat mengajukan permohonan banding.
- Bahwa berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jelas-jelas menyebutkan bahwa:
“Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif



dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.”

Berdasarkan Pasal 95 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagan 7

SPKTNP-3/BC.6/2011 dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011	Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
Berdasarkan UU Kepabeanan ... Pasal 17 ayat (1) ... ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean	Orang yang berkeberatan
Apabila Saudara berkeberatan atas penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak ...	terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2)
An. Direktur Jenderal TTD Hanafi Usman	dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak

Menurut ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas, jelas mengatur bahwa yang dapat diajukan permohonan banding adalah penetapan Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

- Melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau
- Mendapatkan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.”


- Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah keliru menggunakan dasar hukum (*fundamentum petendi*) dalam penerbitan SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011.

Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:



Bagan 8


Dasar Hukum Penerbitan SPKTNP



Padahal skema yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

Bagan 9

Skema Penetapan, Keputusan Terbanding, Keberatan, dan Banding



- Bahwa dikarenakan dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang digunakan Terbanding cacat secara hukum, berdasarkan doktrin Hukum Administrasi Negara dikenal adanya pembatalan surat keputusan dengan alasan cacat yuridis atau ada kesalahan dalam prosedur (*juridish gebrek, Vormverzuim* atau *vice de procedure*),¹³ maka SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 adalah batal demi hukum.

2.2. PENERBITAN SPKTNP TANPA MELALUI PROSEDUR YANG BENAR DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU:

¹³ “Juridisch Woorden Boek”, terbitan Tjeenk Willink, 1985, hal 532, sebagaimana menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali No. Put. 141 B/PK/PJK/2010 pada hal. 35-36.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa pajak yang muncul berawal dikarenakan pihak Terbanding melanggar ketentuan yang bersifat formal dan prosedural, yaitu menerbitkan SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 tanpa melalui prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 yang diterbitkan Terbanding nyata-nyata melanggar ketentuan yang bersifat formal dan prosedural, dapat dilihat dari penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.”
- Bahwa dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan Bea Masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.”
- Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

“Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.”
- Bahwa Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

“Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.”
- Bahwa Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

 - a. Melunasi Bea Masuk yang kurang dibayar; atau

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014




b. Mendapatkan pengembalian Bea Masuk yang lebih dibayar.”

Uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 10

Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Penetapan Kembali



- Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, menjelaskan bahwa Terbanding memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif dan nilai pabean yang berbeda dengan tarif dan nilai yang ditetapkan Pemohon Banding (Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006). Kemudian, tarif dan nilai yang ditetapkan oleh Terbanding dapat ditetapkan kembali apabila tarif dan nilai tersebut berbeda dengan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, Terbanding hanya dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean apabila sebelumnya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Terbanding.
- Bahwa perihal dokumentasi, berarti Terbanding diwajibkan menerbitkan terlebih dahulu SPTNP sebelum menerbitkan SPKTNP. Akan tetapi, faktanya Terbanding langsung menerbitkan SPKTNP dan tanpa terlebih dahulu menerbitkan SPTNP, yang mana hal ini nyata-nyata tidak sesuai



dengan ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa Terbanding telah melanggar ketentuan formal dalam menerbitkan SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011.

- Bahwa penerbitan SPKTNP tanpa melalui prosedur yang benar, berdasarkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata, pihak Terbanding berada dalam posisi yang lalai.¹⁴

Berdasarkan butir-butir argumentasi di atas, SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 harus batal demi hukum.

2.3. Pada LHA-03/BC.62/REG/2011 tanggal 11 Januari 2011 ditemukan kesalahan nilai pada PIB Pemohon Banding sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran pungutan dan denda sebesar total Rp 68.511.350.000 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Pembayaran kepada produsen film atas nilai hak penggunaan hak cipta untuk keperluan distribusi atau eksploitasi film;
- Pembayaran kepada laboratorium pencetakan film berupa pembayaran atas nilai *copy* film;

yang menurut Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding belum ditambahkan dalam unsur atau elemen nilai pabean.

2.3.1. ARGUMENTASI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI SEMULA PEMOHON BANDING TERHADAP TIDAK DITAMBAHKANNYA PEMBAYARAN ROYALTI ATAS HAK DISTRIBUSI (HAK UNTUK MEREPRODUKSI) KE DALAM NILAI PABEAN:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding telah nyata-nyata salah dalam menghitung dan menetapkan nilai pabean atas importasi roll film seluloid dan/atau *hard-disc cartridges* dengan menambahkan nilai royalti atas hak distribusi (hak untuk mereproduksi) ke dalam nilai pabean, melalui SPKTNP-3/BC.62/2011 tanggal 12 Januari 2011.
- Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, nilai royalti atas hak distribusi (hak untuk mereproduksi), berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak ditambahkan ke dalam nilai pabean.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hal. 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pokok sengketa material adalah ditambahkannya atau tidak ditambahkannya nilai royalti atas hak distribusi (hak untuk mereproduksi) ke dalam nilai pabean.
- Bahwa dalam menentukan nilai pabean, sesuai dengan *Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Trade and Tariff (GATT) 1994* yang telah disahkan melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) tanggal 2 November 1994, dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa perundang-undangan nasional harus memuat ketentuan penetapan nilai pabean sesuai *World Trade Organization Valuation Agreement (WTO Valuation Agreement)*.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf 'c' *WTO Valuation Agreement* disebutkan bahwa:

"1. *In determining the customs value under the provisions of Article 1, there shall be added to the price actually paid or payable for the imported goods:*

 - a. ...
 - b. ...
 - c. *royalties and licence fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable;*

..."
- Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) huruf 'c' *WTO Valuation Agreement* tersebut di atas, suatu royalti akan ditambahkan ke dalam nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan kumulatif sebagai berikut:¹⁵
 - (i) Royalti tersebut terkait dengan barang yang diimpor (*related to the goods being valued*); dan
 - (ii) Royalti tersebut sebagai syarat penjualan (*condition of sale*) dari barang yang diimpor.
- Bahwa persyaratan tersebut di atas juga dinyatakan oleh Ian Cremer dan Maki Kitaura dalam buku *Transfer Pricing and Custom Valuation: Two worlds to tax as one* (2010:78).

¹⁵ Sheri Rosenow dan Brian J. O'Shea, *A Handbook on the WTO Customs Valuation Agreement*, (UK: Cambridge University Press, 2010), hal. 55-58.



- Bahwa royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah terkait dengan hak distribusi (hak untuk mereproduksi) untuk dapat menayangkan program tayangan film yang dilisensikan dan tidak terkait dengan barang yang diimpor yaitu film seluloid dan/atau *hard disk cartridges*.
- Bahwa royalti yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding adalah bukan merupakan syarat penjualan (*condition of sale*) barang yang diimpor, hal tersebut diperkuat dengan fakta bahwa barang yang diimpor adalah film seluloid dan/atau *hard disk cartridges* yang tidak dapat dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding Pemohon Banding, di mana Pemohon Banding harus mengembalikan barang yang diimpor tersebut atau dimusnahkan.
- Bahwa penjelasan tersebut di atas sesuai dengan *Advisory Opinion 1.1 The Technical Committee on Customs Valuation* disebutkan bahwa:

“.....

V. Goods imported under a hire or leasing contract

Hire or leasing transactions by their very nature do not constitute sales, even if the contract includes an option to purchase the goods.

.....”

Berdasarkan *advisory opinion 1.1* tersebut, barang diimpor oleh Pemohon Banding secara substansi adalah sama dengan transaksi sewa atau *leasing*, sehingga bukan merupakan penjualan dan kemudian royalti yang terkait adalah bukan syarat penjualan.
- Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat kumulatif agar suatu royalti akan ditambahkan ke dalam nilai pabean tersebut yaitu:
 - (i) Royalti tersebut terkait dengan barang yang diimpor (*related to the goods being valued*); dan
 - (ii) Royalti tersebut sebagai syarat penjualan (*condition of sale*) dari barang yang diimpor.

maka royalti terkait hak distribusi (hak untuk mereproduksi) adalah tidak dapat ditambahkan ke dalam nilai pabean.
- Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf ‘c’ WTO *Valuation Agreement* disebutkan bahwa:

“1. *The royalties and licence fees referred to in paragraph 1 (c) of Article 8 may include, among other things, payments in respect to patents, trade marks and copyrights. However, the charges for the right to*



reproduce the imported goods in the country of importation shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods in determining the customs value.

2. *Payments made by the buyer for the right to distribute or resell the imported goods shall not be added to the price actually paid or payable for the imported goods if such payments are not a condition of the sale for export to the country of importation of the imported goods."*

- Bahwa royalti yang dipermasalahkan dalam sengketa ini adalah terkait hak distribusi atau hak untuk mereproduksi program tayangan film untuk dapat didistribusikan atau ditayangkan di bioskop-bioskop.
- Bahwa pengklasifikasian hak untuk mereproduksi (*right to reproduce*) tersebut di atas adalah sejalan dengan *Commentary 19.1 Technical Committee on Customs Valuation*, di mana disebutkan:

"2. *As it appears in the Interpretative Notes to Article 8.1 (c), the term "right to reproduce" would seem to refer not only to the physical reproduction of the imported goods (e.g., a sample article is imported and a mould is produced by the importer which is used to manufacture exact copies of the original imported article) but also to the right to reproduce an invention, creation, thought or idea incorporated in the imported goods. Examples of the latter would include an importation of a schematic diagram containing newly developed circuitry to be etched onto circuit boards (invention), an importation of a sculpture by a museum to be reproduced into miniature versions for resale (creation) and an importation of a transparency embodying a drawing of a cartoon character to be reproduced on to greeting cards (thought or idea).*

3. *It would also refer to originals and copies of scientific works (such as the importation of a new strain of bacterium which will be reproduced into a form necessary for the production of a vaccine), originals of literary works (such as an importation of a manuscript for the purpose of reproduction into a book, models (importation of a scaled down model of a new type of automobile to be reproduced into other identical models), prototypes (a prototype of a new toy which will be reproduced into exact copies of the new toy) and animal or plant species (a genetically altered insect which will be reproduced to combat the spread of the original species)."*



- Bahwa berdasarkan *commentary* tersebut di atas, dapat diketahui bahwa hak untuk mereproduksi (*right to reproduce*) tidak hanya terkait dengan reproduksi secara fisik, namun juga reproduksi suatu hak cipta (*creation*). Lebih lanjut, dalam salah satu contoh yang disebutkan dalam *commentary* di atas, dijelaskan bahwa importasi produk sastra (*literary work*) seperti manuskrip untuk diperbanyak menjadi buku, adalah masuk dalam kategori hak untuk mereproduksi (*right to reproduce*). Dengan demikian, importasi produk seni perfilman yaitu film seluloid dan/atau *hard disk cartridges* untuk didistribusikan atau untuk ditayangkan di bioskop-bioskop, masuk dalam kategori hak untuk mereproduksi (*right to reproduce*).

- Bahwa pengertian hak distribusi dan reproduksi menurut *Black Law Dictionary* adalah sebagai berikut:¹⁶

"Distributive right. Copyright. A copyright holder's exclusive right to sell, lease, or otherwise transfer copies of the protected work to the public.

Reproduction right. Copyright. A copyright holder's exclusive right to make copies or phonorecords of the protected work. Unauthorized copying constitutes infringement."

- Bahwa dalam WTO *Decision* 4.1, istilah reproduksi (*reproduce*) digunakan untuk menjelaskan keadaan sebagai berikut:

"... the carrier medium is usually a temporary means of storing the instructions or data; in order to use it, the buyer has to transfer or reproduce the data or instructions into the memory or database of his own system"

Artinya, agar barang tidak berwujud berupa instruksi atau data yang terdapat di media pembawa dapat dimanfaatkan, diperlukan proses lebih lanjut melalui suatu sistem tertentu. Menurut WTO *Decision* tersebut, proses lebih lanjut tersebut merupakan kegiatan "*reproduce*" (reproduksi). Dikaitkan dengan impor film, agar roll film seluloid dan/atau *hard disk cartridges* yang diimpor dapat dimanfaatkan, diperlukan proyektor untuk menayangkannya serta tersambung dengan sistem audio yang ada. Rangkaian proses penayangan film inilah yang disebut dengan reproduksi.

- Bahwa dalam WTO *Decision* 4.1 disebutkan bahwa:

"1. It is reaffirmed that transaction value is the primary basis of valuation under the Agreement on Implementation of Article VII of the General

¹⁶ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary 8th Edition*, (USA: Thomson West, 2004), hal. 509 dan 1329.



Agreement on Tariffs and Trade (the Agreement) and that its application with regard to data or instructions (software) recorded on carrier media for data processing equipment is fully consistent with the Agreement.

2. *Given the unique situation with regard to data or instructions (software) recorded on carrier media for data processing equipment, and that some Parties have sought a different approach, it would also be consistent with the Agreement for those Parties which wish to do so to adopt the following practice:*

In determining the Customs value of imported carrier media bearing data or instructions, only the cost or value of the carrier medium itself shall be taken into account. The Customs value shall not, therefore, include the cost or value of the data or instructions, provided that this is distinguished from the cost or the value of the carrier medium.

For the purpose of the Decision, the expression "carrier medium" shall not be taken to include integrated circuits, semiconductors and similar devices or articles incorporating such circuits or devices; the expression "data or instructions" shall not be taken to include sound, cinematic or video recordings."

Pengecualian produk rekaman video atau *cinematic* dalam WTO *Decision* 4.1 tersebut digunakan secara keliru oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding (DJBC), sebagai dasar koreksi atas Nilai Royalti Hak Distribusi. Pengecualian dalam WTO *Decision* 4.1 tersebut harus dipahami terkait dengan frasa "... *provided that this is distinguished from the cost or the value of the carrier medium.*" Artinya adalah, *ruling* dalam WTO *Decision* 4.1 tersebut berlaku untuk *carrier medium* yang membawa data atau instruksi (*software*) yang nilainya jelas-jelas terpisah dari nilai *carrier medium*nya. Prinsip inilah yang terjadi paralel dalam kasus importasi Hak Distribusi film di mana Nilai Hak Distribusi secara jelas terpisah dan bahkan tidak terkait dengan nilai *copy* film atau *hard disc cartridges* yang diimpor. Dalam kasus di mana hak penggunaan atas film atau data/instruksi (*software*) menyatu dan tidak dapat dipisahkan dari *carrier medium* yang membawanya, maka pengecualian dalam WTO *Decision* 4.1 berlaku seperti dalam praktik penghitungan Bea Masuk yang dikenakan atas importasi rekaman *home video* dan *operating system software* untuk komputer pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikecualikannya *sound, cinematic* atau *video recordings* dari data atau instruksi yang tidak termasuk dasar penghitungan nilai pabean adalah karena WTO *Decision* 4.1 ditujukan untuk transaksi data atau instruksi (*software*) yang direkam di media pembawa untuk keperluan memproses data (*application with regard to data or instructions (software) recorded on carrier media for data processing equipment*) dan bukan untuk transaksi media pembawa yang berisikan film sinematografi. Pengecualian tersebut, tidak berarti bahwa secara otomatis royalti atas hak distribusi (hak untuk mereproduksi) menjadi dasar perhitungan nilai pabean. Akan tetapi, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 'c' dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf 'c' WTO *Valuation Agreement* harus dipenuhi terlebih dahulu, sebelum royalti tersebut menjadi dasar perhitungan nilai pabean.
- Bahwa dengan demikian, royalti terkait hak distribusi atau hak untuk mereproduksi program tayangan film untuk dapat didistribusikan atau ditayangkan di bioskop-bioskop adalah masuk dalam kategori hak untuk mereproduksi (*right to reproduce*), dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf 'c' dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf 'c' WTO *Valuation Agreement*, royalti tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai pabean.
- Bahwa sebagai komparasi, dalam *customs rulling* tentang "*Customs value of sound and cinematographic recordings on magnetic tape (videos) and other carrier media - Recordings intended for transmission by television and cinema networks*" yang dikeluarkan oleh *European Commision Directorate General Taxation and Customs Union* dinyatakan bahwa royalti atas hak distribusi atau penayangan film masuk dalam kategori "*right to reproduce*", sehingga tidak dapat ditambahkan sebagai dasar nilai pabean.
- Bahwa Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yaitu, Rusia (bukan anggota WTO); Argentina, India, Ukraina, dan Uruguay (anggota WTO) yang menetapkan royalti atas hak distribusi (hak untuk mereproduksi) program tayangan film sebagai dasar perhitungan nilai pabean. Hal tersebut dapat diketahui dari Surat dari "*Motion Picture Association of America*" kepada Ron Kirk, Perwakilan Dagang Amerika, dengan judul "*Trade Barriers to Exports of U.S. Filmed Entertainment*", November 2009, halaman 10, juga Surat dari "*International Intellectual Property Alliance*" kepada Stanford McCoy, (*Assistant U.S. Trade Representative for Intellectual Property and Innovation*), halaman 13.

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014



Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa, penetapan royalti terkait hak distribusi atau hak untuk mereproduksi program tayangan film untuk dapat didistribusikan atau ditayangkan di bioskop-bioskop, sebagai dasar perhitungan nilai pabean adalah bukan praktik yang lazim dilakukan di dunia Internasional (*international best practice*).

- Dalam pernyataan kebijakan dengan No. Dokumen N 103-32/53 (*Policy Statement Document N 103-32/53*) tanggal 18 Februari 1997, *The International Chamber of Commerce* mendorong negara-negara anggota WTO untuk tidak memasukkan royalti terkait importasi media pembawa yang digunakan sebagai pembawa data/informasi hak atas kekayaan intelektual. Di mana disebutkan bahwa:

"In view of the above, the ICC urges WTO member governments:

- (i) to accept the principle that all forms of tariff barriers to the dissemination and exchange of, and international trade in, intellectual property and services by whatever means should be eliminated; and*
- (ii) to include among the WTO's trade policy objectives a binding global agreement establishing that, where goods subject to advalorem customs duties are used as carrier media for the transmission of intellectual property and services, the value of the latter shall not be included in their customs value."*

- Bahwa sepanjang belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas mengatur secara jelas, seharusnya interpretasi yang dipakai adalah yang sesuai dengan prinsip "*In Dubio Contra Fiscum*". Prinsip tersebut dimaksudkan apabila kata-kata yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan pajak tidak jelas atau menimbulkan lebih dari satu arti (multi-interpretasi), interpretasi yang harus dipilih tidak boleh merugikan Wajib Pajak atau harus menguntungkan Wajib Pajak. Profesor Kinayoga menekankan pentingnya diterapkannya metode interpretasi *in dubio contra fiscum* dalam hal terjadi sengketa pajak di pengadilan, dan menyarankan agar pengadilan harus memberikan interpretasi yang tidak boleh merugikan Wajib Pajak atau harus menguntungkan Wajib Pajak jika kata-kata yang tercantum dalam Undang-undang tidak jelas atau menimbulkan lebih dari satu arti (multi-interpretasi).¹⁷


Berdasarkan uraian argumentasi aspek material di atas dapat dirangkum sebagai berikut:

¹⁷ Masaaki Iwasaki, *Interpretation of Tax Statutes in Japan dalam Interpretation of Tax Law and Treaties and Transfer Pricing in Japan and Germany*, Editor Klaus Vogel, Kluwer Law International, 1998.



Bagan 11

Rangkuman Argumentasi Aspek Material



2.3.2. INTERPRETASI FUTURISTIS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PADA TANGGAL 16 JUNI 2011

- Bahwa Peraturan terkait penentuan bea masuk dan nilai pabean atas impor film seluloid dan/atau *hard disk cartridges* sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor pada tanggal 16 Juni 2011, telah menjadi *ad specific* dari yang sebelumnya *ad valorem*. Adapun dengan perubahan menjadi *ad specific*, artinya adalah bahwa penentuan nilai pabeannya sudah tidak tunduk kepada WTO *Valuation Agreement*. Lebih lanjut, dengan PMK tersebut, sudah terdapat kepastian hukum yang jelas atas sengketa terkait.

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 dapat dipergunakan sebagai interpretasi futuristis. Interpretasi futuristis adalah penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum. Interpretasi futuris merupakan penafsiran dengan menggunakan sumber hukum (peraturan perundang-undangan) yang belum resmi berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 tanggal 16 Juni 2011.
- Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding memohon kepada Majelis Mahkamah Agung untuk dapat mempertimbangkan pula bunyi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 bahwa saat ini penentuan nilai pabeannya sudah tidak tunduk kepada WTO *Valuation Agreement*. Bahwa dengan mempertimbangkan bunyi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 pada dasarnya pokok sengketa yang diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini bukan merupakan isu lagi, karena sudah ada aturan yang jelas mengaturnya.
- Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding menemukan fakta bahwa dari banyak importir film di Indonesia, hanya ada 3 Wajib Pajak saja, yaitu:
 - Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding;
 - PT Camila Internusa Film; serta
 - PT Satrya Perkasa Esthetika Film

yang oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding dihitung dan ditetapkan kembali nilai pabean atas importasi roll film seluloid dan/atau *hard-disc cartridges*, dengan ditambahkannya nilai royalti atas hak distribusi (hak untuk mereproduksi) ke dalam nilai pabean. Surat Tugas Audit dan produk hasil audit berupa SPKTNP atas ketiga importir film tersebut diterbitkan pada tanggal yang sama.

- Bahwa dengan demikian, nyata-nyata menunjukkan atas kasus ini secara tidak langsung Termohon Peninjauan Kembali semula Terbandingpun

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui bahwa nilai royalti atas hak distribusi (hak untuk mereproduksi) yang ditambahkan ke dalam nilai pabean, berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak tepat untuk diterapkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Alasan-alasan permohonan Pemohon PK dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan " **Tidak Dapat Diterima**" permohonan banding Pemohon Banding Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean terhadap Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-3/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.391.277.9-073.000 , atas importasi *film 35mm clr motion pictures* yang diimpor Pemohon Banding mulai tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan 26 Juni 2010 diberitahukan dalam 102 PIB nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan pertimbangan :
 - a. Bahwa alasan-alasan permohonan PK dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori PK Angka V butir 1.2.2, 1.2.3, s.d 1.2.5, V angka 1.3 dan 1.5 serta Angka V butir 2.1 oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PK dapat menggugurkan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak , karena persyaratan formal 36 ayat (4) belum/tidak dipenuhi pembayaran 50% dari jumlah tagihan pajak.
 - b. Bahwa dengan tidak mengurangi makna dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 004/PUU-II/2004 yang antara lain dalam pertimbangannya menyebutkan " *kewajiban membayar 50% bukan didasarkan pada vonis kesalahan pidana atau hukuman denda*" tetapi **sebagai syarat pembayaran sebagian utang wajib pajak** dan sekaligus merupakan syarat untuk mengajukan hak banding. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak hanya berdasarkan pada ketentuan formal tentang Pemohon Banding belum membayar 50% dari jumlah tagihan pajak, dan persyaratan formal lainnya (vde Pasal 36 ayat (4), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak) tanpa mempertimbangkan ketentuan lainnya yang tertulis yang melatarbelakangi lahirnya Pengadilan Pajak, sebagaimana konsiderans "Menimbang" huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaituSengketa Pajak yang memerlukan penyelesaian yang".Dan ketentuan Pasal 2 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”;

- c. Bahwa oleh karenanya seharusnya Pengadilan Pajak mempertimbangkan aspek keadilan dalam putusannya, karena dalam memperoleh keadilan terhadap keputusan Terbanding Nomor : SPKTNP-03/BC.6/2011 tanggal 12 Januari 2011 perlu dikaji dan diperiksa serta diteliti kembali dari aspek yuridis fiskal baik secara formal dan material mengenai kewajiban Pemohon banding yang harus memikul beban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Bea Masuk	Rp. 5.562.433.000,00
2. Cukai	Rp. 0,00
3. Pajak Pertambahan Nilai	Rp. 6.118.876.000,00
4. PPn BM	Rp 0,00
5. Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp. 1.529.669.000,00
6. Denda sebesar 1000%	Rp. 55.300.572.000,00
7. Jumlah Kekurangan Pembayaran	Rp 68.511.350.000,00

Sedangkan tagihan tersebut diatas, Pemohon Banding tidak mampu membayar 50% dari pajak terutang, di samping Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dikenakan denda 1000% dari Bea Masuk, karena unsur denda tersebut tidak seharusnya menjadi serta merta dari jumlah pajak terutang atau tagihan, namun merupakan sanksi hukum yang terlebih dahulu harus diuji lebih lanjut oleh badan peradilan, namun apabila unsur denda tidak disertakan dalam perhitungan maka hak banding sebesar 50% dari pajak terutang telah dipenuhi yaitu telah membayar sebesar Rp 13.210.778.000,00 (Tigabelasmilyar duaratussepuluhjuta tujhratustujuhpuhdelapanribu Rupiah) berdasarkan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) Nomor 009.001.000502 pad PT Bank BNI tanggal 10 Maret 2011.

- d. Bahwa dan olehkarenanya alasan-alasan Pemohon Banding tidak berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 004/PUU-II/2004 sedangkan koreksi Terbanding (sekarang Termohon PK) dalam perkara *a quo* sengketa material merupakan bersifat aspek yuridis fiskal yaitu berupa ditambahkan atau tidak ditambahkan Nilai Royalty atas hak distribusi (hak untuk memproduksi) ke dalam nilai pabean.

Halaman 60 dari 63 halaman Putusan Nomor 1015/B/PK/PJK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa dalam menentukan nilai pabean berdasarkan Pasal 22 *Agreement on Implementation of Article VII of General Agreement on Trade and Tariff (GATT)* 1994 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* bahwa penetapan nilai pabean sesuai *World Trade Organization Valuation Agreement (WTO Valuation Agreement)*, sedangkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c *WTO Valuation Agreement* menyatakan bahwa :

1. *In determining the customs value under the provisions of Article 1, there shall be added to the price actually paid or payable for the imported goods;*
 - a.....
 - b....
 - c *royalties and licence fees related to the goods being valued that the buyer must pay, either directly or indirectly, as a condition of sale of the goods being valued, to the extent that such royalties and fees are not included in the price actually paid or payable;*

f. Bahwa dengan demikian penetapan nilai pabean dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf c atas suatu royalty harus memenuhi syarat kumulatif yaitu terkait (1) barang yang diimpor (*related to the goods being valued*), dan (2) sebagai syarat penjualan (*condition of sale*) dari barang yang diimpor, dan olehkarenanya Pemohon Banding tidak memenuhi persyaratan tersebut , maka koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur royalty, karena pengertian tentang hak mereproduksi (*right to reproduce*) tidak hanya terkait dengan pengertian fisik namun juga terkait dengan hak cipta (*creation*) yang melekat kepada pemilik, sehingga koreksi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sangat beralasan dan berdasarkan hukum patut untuk dikabulkan.

Pembayaran 50% dari utang pajak dikesampingkan demi hukum berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.300/C/Pk/Pjk/2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. Amero Mitra Film dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36048/PP/M.VII/19/2012 Tanggal 02 Januari 2012, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. AMERO MITRA FILM** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 36048/PP/M.VII/19/2012 Tanggal 02 Januari 2012;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./ Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S.
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr.H. Imam Soebechi, S.H.,MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754